

**UPAYA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SULIKI  
GUNUNG MAS DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA  
WANPRESTASI OLEH PIHAK NASABAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**TITRA NOVERIKA KUMALA**  
**03 140 014**

**PROGRAM KEKHSUSAN:**

**HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

No. Reg. 2283/ PK II / 03/ 2007



**LEMBARAN PENGESAHAN**  
No. Reg 239/ PK.II/ 03 / 2007

## UPAYA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SULIKI GUNUNG MAS DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA WANPRESTASI OLEH PIHAK NASABAH

### **Disusun Oleh:**

**TITRA NOVERIKA KUMALA**  
**03 140 014**

Telah dipertahankan di depan Tim Pengudi  
Pada tanggal 13 Maret 2007  
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh  
Tim Pengudi yang terdiri dari:

Ketua Dekan

**Prof. Dr. ELWI DANIL, SH., MH.**  
**NIP. 131599909**

### Sekretaris/Pembantu Dekan I

H. NAJMI, SH., MH.  
NIP. 131624686

Pembimbing I

Pembimbing II

Pengaji I

**GUSMINARTI, SH., MH.**  
**NIP. 131803175**

Pengujian II

ZULKIFLI, SH.,MH.  
NIP. 132083933

# ABSTRAK

## UPAYA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SULIKI GUNUNG MAS DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA WANPRESTASI OLEH PIHAK NASABAH

(Nama: Titra Noverika Kumala, Nomor BP 03 140 014, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 66 Halaman 2007)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, salah satu sarana yang banyak menjadi sorotan masyarakat luas adalah perbankan. Lembaga perbankan dipandang mempunyai peranan yang strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur pembangunan ekonomi yang merupakan landasan utama dalam mensukseskan pembangunan nasional. Peran yang strategis tersebut disebabkan karena fungsi utama yang dimiliki perbankan adalah sebagai wahana untuk dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Penyaluran dana kepada masyarakat ini dapat berupa pemberian kredit. Kredit yang diberikan pihak Bank kepada debitur ini sebenarnya mengandung resiko tidak dapat dikembalikannya dana tersebut oleh debitur kepada pihak Bank yang dalam hal ini dikenal juga dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah ini sangat mempunyai dampak yang kurang baik terutama bagi Bank itu sendiri. Dalam penulisan skripsi ini dicoba mengkaji beberapa permasalahan yaitu: apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas dalam mengembangkan usahanya sebagai lembaga keuangan Bank, apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah, serta bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu membandingkan antara teori dengan praktiknya yang terjadi dilapangan. Dalam pembahasan digunakan alat pengumpul data yaitu disamping studi dokumen juga melakukan wawancara dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas mengembangkan usahanya sesuai dengan apa yang ditentukan pada Pasal 13 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam hal mengantisipasi terjadinya wanprestasi oleh pihak nasabah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, ini terlihat dari prosedur pemberian kredit yang melalui beberapa tahap. Sejauh ini, apabila terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas dapat menyelesaikannya melalui jalur intern, namun disampaikan juga apabila penyelesaian melalui jalur ini tidak tercapai, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas menggunakan jalur hukum yaitu melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau melalui pengadilan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Salah satu sarana yang banyak menjadi sorotan masyarakat luas untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional antara lain adalah perbankan. Lembaga perbankan dipandang mempunyai peranan yang strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur pembangunan ekonomi yang merupakan landasan utama dalam mensukseskan pembangunan nasional. Peran yang strategis tersebut disebabkan karena fungsi utama yang dimiliki perbankan adalah sebagai wahana untuk dapat menghimpun dan meyalurkan dana dari dan

kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Memperhatikan hal tersebut, maka kepada lembaga perbankan perlu senantiasa diadakan pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan dilandasi suatu gerak yang kukuh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat dan wajar serta mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat, khususnya di dunia perbankan. Lembaga perbankan diharapkan dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk bidang-bidang yang produktif guna mencapai sasaran pembangunan.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Untuk itu, agar kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, maka diharapkan adanya landasan hukum yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien, sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan Internasional.<sup>1</sup>

Salah satu fungsi perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat ini bisa berupa pemberian kredit.

Pengertian kredit dapat kita lihat antara lain dalam pasal 1 angka (1) UU

<sup>1</sup> Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Sinar GrafiKA, Jakarta, 2002, halaman 35-36

No. 10 tahun 1998 yang menyebutkan:

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Namun demikian dalam perkembangan perbankan modern pengertian perkreditan tidak hanya terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata melainkan lebih luas serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Pada saat bank mau memberikan atau menguncurkan kredit harus memperhatikan dan memelibara keseimbangan antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas ( kemampuan bank dalam menjamin pembayaran kewajiban jangka pendek) dan solvabilitas (kemampuan melunasi semua hutang-piutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semua itu terimplikasi dari aplikasi konsep kehati-hatian oleh pihak bank dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. sehingga bank harus memperhatikan unsur-unsur pemberian kredit yaitu kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk* dan prestasi. Keempat unsur kredit tersebut merupakan unsur yang fundamental dalam pemberian kredit, sedangkan unsur-unsur lain terutama yang terkait dengan unsur yuridis meliputi antara lain: organisasi dan managemen dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan dan penyelesaian sengketa.<sup>2</sup>

Berdasarkan unsur-unsur kredit yang disebutkan di atas, disini dicoba untuk mengupas salah satu unsur kredit secara lebih mendalam dilihat dari kaca mata hukum. Unsur kredit yang dimaksud adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

<sup>2</sup> Thomas Suyatno.,1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, Hal 12-13

1. memberikan sesuatu.
2. berbuat sesuatu.
3. tidak berbuat sesuatu.

Dalam pengertian ini termasuk juga kewajiban nasabah dalam melunasi kembali utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Kewajiban nasabah yang tidak dibayarkan sebagaimana mestinya merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Jika wanprestasi terjadi, maka tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak perbankan untuk menyelesaiannya. Dalam menangani masalah seperti ini, perbankan harus bijak dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebelum terjadinya wanprestasi, tindakan apa yang diambil oleh pihak bank agar dapat mencegah seminimal mungkin tidak terjadinya wanprestasi tersebut atau kalaupun terjadi wanprestasi, tindakan apa yang diambil oleh pihak bank untuk menyelesaiannya. Berdasarkan uraian di atas, sangat menarik untuk dibahas dalam bentuk skripsi yang berjudul:

UPAYA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SULIKI GUNUNG MAS DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA WANPRESTASI OLEH PIHAK NASABAH.

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas, maka dibatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat

Suliki Gunung Mas dalam mengembangkan usahanya sebagai lembaga keuangan bank;

2. Apa saja usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah;
3. Bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas yang dipakai selama ini.

#### **B. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku perkuliahan ke dalam bidang lain yang merupakan orientasi utama yang akan dilakukan setelah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kegiatan usaha apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas dalam mengembangkan usahanya sebagai lembaga keuangan bank.;
2. Untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah;
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kegiatan Usaha yang Dilakukan Oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas.

Dalam mengembangkan usahanya, PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas melakukan usaha-usaha seperti yang dijelaskan berikut ini.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan pinjaman/ kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan / tabungan pada Bank lain.

Ad 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Penghimpunan dana masyarakat merupakan pelayanan jasa utama dari kegiatan operasional suatu Bank, baik dalam bentuk Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-undang perbankan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Namun BPR dilarang mengembangkan usahanya dalam bentuk menerima simpanan berupa giro dan lalu lintas pembayaran, termasuk juga disini usaha yang dilarang pada

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dari permasalahan yang ada pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Dalam mengembangkan usahanya PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas melakukan usaha-usaha terutama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dan juga menempatkan dana dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/ atau tabungan pada Bank lain;
2. Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi oleh pihak nasabah adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah, lebih bijak dalam menangani baik mengenai status hukum dari nasabah ataupun mengenai status hukum dari barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, pihak Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat memakai sistem door to door service yang bertujuan disamping pihak Bank menghimpun dana langsung dari masyarakat sekaligus pihak Bank dapat memantau langsung perkembangan usaha dari nasabah mereka. Dengan adanya sistem ini, pihak Bank akan lebih sering berkomunikasi langsung dan bertatap muka dengan pihak nasabah secara terbuka, sehingga mereka dapat menyampaikan keluhan terhadap perkembangan usaha yang

sedang mereka hadapi pada saat melakukan pembayaran. Hal ini semata-mata bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah yang bersangkutan. Sistem *door to door service* ini ada juga yang menyebunya dengan sistem kejar pintu atau tabungan bajakuik dimana pihak Bank langsung menjemputnya ke tempat kediaman nasabah.

3. Upaya Penyelesaian kasus wanprestasi oleh pihak nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas, sejauh ini dapat diselesaikan dengan jalur intern, yaitu dengan bernegosiasi dengan pihak nasabah yang ternyata telah laik dalam memenuhi kewajibannya. Apabila penyelesaian belum juga didapatkan, maka pihak Bank mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3x dengan jangka waktunya yang telah ditetapkan. Langkah terakhir yang ditempuh pihak Bank setelah mengeluarkan Surat Peringatan III, adalah melakukan penarikan terhadap barang jaminan dan melelangnya. Hasil penjualan barang jaminan tersebut akan dipergunakan untuk membayar seluruh hutang dari nasabah yang bersangkutan;

#### B. Saran – saran

Pemberian kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas pada nasabah/ debitur yang mengajukan permohonan pinjaman kredit hendaknya:

1. Benar-benar memperhatikan karakter/sifat dari nasabah yang bersangkutan, termasuk juga status hukum dari nasabah maupun status hukum dari usahanya. Dalam hal pemberian kredit ini perlu juga diperhatikan apa yang akan dijadikan jaminan oleh pihak nasabah kepada pihak Bank. Jaminan tersebut benar-benar ditelusuri, apakah itu benar-benar miliknya atau sedang berada di

bawah kekuasaan orang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak nasabah yang bersangkutan.

2. Selain itu disarankan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas untuk tetap mempertahankan sistem yang dipergunakan saat ini dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, kalau perlu lebih dikembangkan ke arah kemajuan usaha Bank, misalnya dengan memperluas dearah tujuan penghimpunan dana dan menambah staf serta faktor pemungjang lain untuk kemajuan dalam berusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Hasyim, 1995, *Manajemen Bank*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, Malayu SP, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung.
- Latumaerissa, Julius R., 19996, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahmoeddin, As, 1995, *Etiket Pelayanan Bank*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak / Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram
- Suhardi, Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2003, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan